



**SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77 ayat (1), Pasal 83 ayat (6), Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96, Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 139);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  
Nomor 305);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam membrikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pembina Teknis BLUD PD adalah Sekretaris Daerah.
9. Pembina Teknis BLUD Unit Kerja adalah Kepala PD yang membawahi unit kerja tersebut.
10. Pembina Keuangan adalah Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
11. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

14. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Peningkatan Status BLUD adalah meningkatnya status BLUD-PD atau Unit Kerja-BLUD dari Bertahap menjadi BLUD-PD atau Unit Kerja BLUD menjadi Penuh.
17. Penurunan Status BLUD adalah menurunnya status BLUD-PD atau Unit Kerja-BLUD dari Penuh menjadi BLUD-PD atau Unit Kerja-BLUD Bertahap.
18. Pencabutan status BLUD adalah dicabutnya status BLUD-PD atau Unit Kerja-BLUD yang menerapkan PPK-BLUD menjadi BLUD-PD atau Unit Kerja-BLUD yang tidak menerapkan PPK-BLUD.
19. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
24. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
25. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
26. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

27. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
29. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
30. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
31. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*socialresponsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
32. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
33. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
34. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam Neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
35. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
36. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

**BAB II**  
**SUMBER DAYA MANUSIA, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA**  
**REMUNERASI**

Bagian Kesatu  
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 2

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
  - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari professional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.



### Pasal 3

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

### Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.

### Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemimpin bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada pemimpin.

### Pasal 6

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD

- selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

#### Pasal 7

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

#### Pasal 8

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

### Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan BLUD

#### Pasal 10

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. pembina teknis dan Pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

#### Pasal 11

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu kepala PD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu BKAD.

### Pasal 12

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

### Pasal 13

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD;

- b. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2);
  - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

- e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
  1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
  2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
  3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri; dan
- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

### Bagian Ketiga Remunerasi

#### Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalitas yang diperlukan kepada pejabat pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-PD ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-PD melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui Kepala PD dan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan



imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:

- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
  - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
  - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan usulan pemimpin.
- (2) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga/wilayah.

- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Gubernur dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
- a. PD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. BKAD;
  - c. perguruan tinggi; dan
  - d. lembaga profesi.

#### Pasal 23

Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja,
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

#### Pasal 24

Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### Pasal 25

Penetapan remunerasi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

- a. ukuran (*size*) dan jumlah asset yang dikelola BLUD, tingkat pelayananserta produktifitas;
- b. mempertimbangkan persamaannya dengan dengan industri pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 26

Remunerasi Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

Pasal 27

Berkaitan dengan syarat perhitungan gaji pemimpin BLUD, untuk penetapan gaji dasar dalam pengalihan gaji maksimal, direncanakan sebagai berikut:

- a. rumah sakit yang realisasi pendapatannya diatas/lebih besar 90 % (sembilan puluh persen), menggunakan pola 5 (lima) kali gaji tertinggi ASN;
- b. rumah sakit yang realisasi pendapatannya di antara 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 90% (Sembilan puluh persen), menggunakan pola 4,5 (empat koma lima) kali gaji tertinggi ASN;
- c. rumah sakit yang realisasi pendapatannya diantara 71% (tujuh puluh satu persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), menggunakan pola 4 (empat) kali gaji tertinggi ASN;
- d. rumah sakit yang realisasi pendapatannya diantara 61% (enam puluh satu persen) sampai dengan 70 % (tujuh puluh persen), menggunakan pola 3,5 (tiga koma lima) kali gaji tertinggi ASN; dan
- e. rumah sakit yang realisasi pendapatannya dibawah/ lebih kecil 60% (enam puluh persen), menggunakan pola 3 (tiga) kali gaji tertinggi ASN.

Pasal 28

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
  - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

**BAB III**  
**RENCANA STRATEGI, RENCANA BISNIS**  
**DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

Bagian Kesatu  
Rencana Strategi

Pasal 29

- (1) Renstra BLUD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Kesehatan.

- (2) Renstra BLUD menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA.
- (3) BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD.
- (4) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.
- (5) Visi sebagaimana dimaksud ayat (4), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (7) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (8) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas factor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (9) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (10) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (11) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

### Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD, menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra PD.
- (2) Penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
  - a. rencana pengembangan layanan;
  - b. strategi dan arah kebijakan;

- c. rencana program dan kegiatan; dan
  - d. rencana keuangan.
- (3) Renstra BLUD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan BLUD;
  - c. permasalahan dan isu strategis;
  - d. tujuan dan sasaran;
  - e. startegi dan arah kebijakan;
  - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
  - g. kinerja penyelenggaraan dan bidang urusan; dan
  - h. penutup.
- (4) Untuk BLUD lainnya akan diatur tersendiri.

## Bagian Kedua Struktur Anggaran Badan Layanan Umum

### Pasal 31

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

### Pasal 32

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

### Pasal 33

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan

BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha.

#### Pasal 34

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

#### Pasal 35

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a sampai dengan huruf e, kecuali huruf d, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

#### Pasal 36

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.

- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

#### Pasal 37

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 38

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

### Bagian Ketiga Rencana Bisnis dan Anggaran

#### Pasal 39

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;

- b. standar satuan harga; dan
  - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
  - (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
  - (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.
  - (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

#### Pasal 40

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), meliputi:
  - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

#### Pasal 41

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf



c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.

- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 42

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA PD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA PD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA OPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada BKAD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 43

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 44

- (1) Pejabat pengelola keuangan Daerah (PPKD) menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 45

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN, PELAPORAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Anggaran  
Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 46

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada BKAD.

Pasal 47

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

#### Pasal 48

- (1) DPA yang telah disahkan oleh BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
  - a. jumlah kas yang tersedia;
  - b. proyeksi pendapatan; dan
  - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

#### Pasal 49

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan pemimpin.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan; dan
  - c. manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 50

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada BKAD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin yang berpedoman pada format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala PD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk

disampaikan kepada BKAD.

- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), BKAD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

#### Pasal 51

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD.

#### Pasal 52

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
  - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

#### Pasal 53

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

### Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 54

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
  - (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
  - (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
  - (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

- (1) Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh PD yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan PD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

### **BAB V PIUTANG, UTANG/PINJAMAN, INVESTASI, DAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

#### Bagian Kesatu Piutang dan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah

#### Pasal 56

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak

langsung dengan kegiatan BLUD.

- (2) Piutang dikelola secara tertip, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serata dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (5) Dalam hal penagihan piutang sebagaimana pada ayat (3), sulit ditagih, maka pemimpin BLUD melaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan bukti-bukti valid dan sah, untuk memperoleh arahan pelaksanaan lebih lanjut.

#### Pasal 57

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/ pinjaman jangka panjang.

#### Pasal 58

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tercantum dalam RBA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya apabila disepakati oleh pihak BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan pihak pemberi utang/pinjaman.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk perjanjian tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.

- (6) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
- (7) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari pendapatan pelayanan BLUD rumah sakit umum daerah (RSUD).
- (8) Untuk BLUD lainnya akan diatur dalam peraturan tersendiri.

#### Pasal 59

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Utang/pinjaman dapat bersumber dari:
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - c. lembaga keuangan Bank.
- (3) Sumber utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
- (4) Sumber utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dengan persetujuan Gubernur.

### Pasal 61

- (1) Syarat pelaksanaan utang/pinjaman terdiri atas:
  - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah definitif tahun anggaran berkenaan;
  - b. saldo kas dan setara kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. besaran utang/pinjaman paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan BLUD RSUD tahun sebelumnya.
- (2) Apabila BLUD Rumah Sakit Umum Daerah mengajukan kembali utang/pinjaman tetapi utang/pinjaman sebelumnya belum diselesaikan, besaran utang/pinjaman yang diajukan ditambah sisa utang/pinjaman sebelumnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan kas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah tahun sebelumnya.
- (3) Untuk BLUD lainnya akan diatur dalam peraturan tersendiri.

### Pasal 62

- (1) Pemanfaatan utang/pinjaman untuk biaya belanja operasional.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga; dan
  - d. belanja lain.

### Pasal 63

- (1) Pimpinan mengajukan usulan rencana utang/pinjaman kepada Gubernur melalui PD.
- (2) Usulan rencana utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur dengan memperhatikan hasil pembahasan Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Persetujuan tertulis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengajuan utang/pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (4) Pimpinan menyampaikan pengajuan utang/pinjaman kepada calon pemberi utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan memilih calon pemberi utang/pinjaman yang menawarkan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan dan/atau meringankan bagi BLUD.



- (5) Utang/pinjaman dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi utang/pinjaman dengan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagai penerima Utang/pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (6) Perjanjian Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. besaran nominal utang/pinjaman;
  - d. jangka waktu utang/pinjaman;
  - e. peruntukkan utang/pinjaman;
  - f. tata cara pencairan utang/pinjaman;
  - g. tata cara pembayaran utang/pinjaman; dan
  - h. penyelesaian sengketa.
- (7) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Pimpinan dan pihak pemberi utang/pinjaman.
- (8) Untuk BLUD lainnya akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kedua  
Investasi dan Kerja Sama

Pasal 64

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus jangka pendek.
- (5) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
  - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai 12 (dua belas) bulan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. pembelian surat utang Negara jangka pendek; dan
  - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (6) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. dapat segera diperjual belikan.

- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. beresiko rendah.
- (7) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Gubernur.
- (8) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain:
- a. penyertaan modal.
  - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
  - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

#### Pasal 65

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (4) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kerja sama operasional; dan
  - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (6) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (7) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (8) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Ruang lingkup kerja sama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak lain meliputi:

- a. kerja sama operasional merupakan perikatan antara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan para pihak;
  - b. sewa menyewa, merupakan penyerahan hak pengguna/pemakaian barang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala; dan
  - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajibannya.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bangun serah guna (*Built-Transfer-Operate*) yaitu kerja sama dimana mitra kerja sama operasional mendanai, membangun bangunan/gedung/fasilitas fisik dan menyerahkan kepada rumah sakit setelah pembangunan selesai dan mitra mengoperasikannya suatu periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian;
  - b. bangun guna serah (*Built-Operate-Transfer*) yaitu kerja sama dimana mitra kerja sama operasional mendanai, membangun, memiliki, dan mengoperasikan suatu bangunan/gedung/fasilitas fisik selama periode waktu tertentu atau sampai kembalinya dana investasi dengan tingkat keuntungan tertentu (tercapainya *Break Even Point*), dan selanjutnya bangunan/ gedung/ fasilitas fisik tersebut diserahkan kepada rumah sakit;
  - c. *build-own-operate*, dalam hal ini mitra kerja sama operasional mendanai, membangun, dan mengoperasikan suatu fasilitas, dengan memperoleh insentif untuk melakukan investasi lebih lanjut namun rumah sakit mengatur harga dan kualitas layanan;
  - d. mitra kerja sama operasional mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia dan kerja sama ini berlanjut sampai suatu periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan;
  - e. mitra kerja sama operasional membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas yang ada dan mengoperasikan dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada rumah sakit; dan
  - f. mitra kerja sama operasional membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama

suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada rumah sakit.

- (3) Untuk mitra kerja sama operasional penyediaan jasa, mitra kerja sama operasional menyediakan jasa yang diperlukan oleh rumah sakit, dan rumah sakit menyediakan segala hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tersebut.

#### Pasal 67

- (1) Kerja sama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan dengan prinsip, meliputi:
  - a. efisiensi;
  - b. efektifitas;
  - c. ekonomis;
  - d. sinergis;
  - e. saling menguntungkan;
  - f. kesepakatan bersama;
  - g. itikad baik;
  - h. mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat;
  - i. persamaan kedudukan;
  - j. transparansi;
  - k. keadilan; dan
  - l. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau mengurangi sistem Pemerintah Provinsi.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan kerja sama berikut perjanjian tambahan (*addendum*) antara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak ketiga, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Kerja sama dapat diprakarsai oleh:
  - a. Pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan PPK-BLUD;
  - b. Pihak-pihak lain dalam Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  - c. Pihak lain di luar Rumah Sakit Umum Daerah mengenai objek tertentu.
- (5) Para pihak menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama.
- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (5) paling kurang memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;

- c. ruang lingkup kerja sama;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. jangka waktu kerja sama;
- f. pengakhiran kerja sama;
- g. keadaan memaksa; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 68

- (1) Tata cara pemilihan mitra kerja sama operasional dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. pemilihan mitra kerja sama operasi;
  - c. penandatanganan perjanjian; dan
  - d. pelaksanaan kerja sama.
- (2) Tahapan pemilihan mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan keputusan Pimpinan tentang Panitia Seleksi calon Mitra Kerja Sama Operasional;
  - b. mengundang penyedia jasa yang kompeten di bidangnya;
  - c. pemberian penjelasan pekerjaan objek yang akan dilakukan kerja sama operasional;
  - d. pemasukan dokumen penawaran dan *Company Profile*;
  - e. presentasi rancangan bangun dan rencana kerja objek yang akan dilakukan kerja sama operasional;
  - f. klasifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
  - g. pembuatan berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi;
  - h. penempatan dan penunjukan penyedia jasa mitra kerja sama operasional;
  - i. penyusunan perjanjian kerja sama;
  - j. pelaksanaan pekerjaan;
  - k. evaluasi dan laporan; dan
  - l. mekanisme dan sistem pembayaran.

#### Pasal 69

- (1) Dasar pemilihan mitra kerja sama operasional (KSO) dapat dilakukan berdasarkan sistem merit, penawaran harga terendah, atau gabungan keduanya.
- (2) Dasar pemilihan mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen risalah pemilihan mitra kerja sama.

- (3) Penetapan dan penunjukan penyedia jasa mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan atas usulan panitia seleksi calon Mitra Kerja sama Operasional.

#### Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama, dapat dibentuk tim kerja sama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Bentuk tim kerja sama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tim kerja sama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah internal, yang beranggotakan pejabat/pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah; atau
  - b. tim kerja sama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah eksternal, yang beranggotakan pejabat/pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan PD lain yang terkait.
- (3) Tim kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (4) Tim kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim kerja sama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan proses seleksi mitra kerja sama operasional;
  - b. memberikan rekomendasi/usulan mitra kerja sama operasional kepada pimpinan BLUD; dan
  - c. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
- (6) Tim kerja sama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk dalam kerja sama sebagai berikut:
  - a. tidak merusak barang milik daerah;
  - b. waktu kerja sama paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun; dan
  - c. pertimbangan lain dalam rangka peningkatan layanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (7) Mekanisme pembayaran dimuat dalam perjanjian kerja sama.

#### Pasal 71

- (1) Biaya yang timbul dari suatu kerja sama menjadi beban biaya operasional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan harus dimuat dalam RBA.

- (2) Mekanisme pembayaran dimuat dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 72

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

**BAB VI**  
**TARIF LAYANAN, STANDAR SATUAN HARGA,**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL,**  
**DAN PENGELOLAAN SILPA BADAN**  
**LAYANAN UMUM DAERAH**

Bagian Kesatu  
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah

Paragraf 1  
Kebijakan Tarif

Pasal 73

- (1) BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
  - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
  - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil perinvestasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periodeter tentu.
- (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana.
- (8) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
  - a. nilai nominal uang; dan/atau
  - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

#### Pasal 75

- (1) Pemimpin menyusun tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- (2) Pemimpin mengusulkan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (4) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan secara keseluruhan atau perunit layanan.
- (5) Untuk penyusunan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
  - a. PD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. PD yang membidangi keuangan aset daerah;
  - c. unsur perguruan tinggi; dan
  - d. lembaga profesi.

#### Paragraf 2 Kegiatan yang Dikenakan Tarif

#### Pasal 76

- (1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan:
  - a. tempat pelayanan; dan
  - b. jenis pelayanan.
- (2) Tempat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat inap; dan



- c. pelayanan rawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. poliklinik;
  - b. kamar operasi;
  - c. rawat rehabilitasi; dan
  - d. kamar tindakan lainnya.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. ruang perawatan;
  - b. kamar operasi;
  - c. kamar bersalin;
  - d. rawat intensif; dan
  - e. rawat rehabilitasi.
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pelayanan medis; dan
  - b. pelayanan penunjang medis.

#### Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) huruf a meliputi:
  - a. pemeriksaan dan konsultasi;
  - b. *visite* dan konsultasi;
  - c. tindakan medis operatif;
  - d. tindakan medis non operatif; dan
  - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) *Visite* dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat intensif.
- (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan local yang meliputi:
  - a. tindakan medis operatif kecil;
  - b. tindakan medis operatif sedang;
  - c. tindakan medis operatif besar; dan
  - d. tindakan medis operatif khusus.

- (5) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi:
- a. tindakan medis non operatif kecil;
  - b. tindakan medis non operatif sedang;
  - c. tindakan medis non operatif besar; dan
  - d. tindakan medis non operatif khusus.
- (6) Jenis pelayanan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas persalinan normal atau persalinan dengan tindakan *pervaginam* dan pelayanan bayi baru lahir.

#### Pasal 78

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) huruf b merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan laboratorium;
  - b. pelayanan radiodiagnostik;
  - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
  - d. pelayanan diagnostik khusus;
  - e. pelayanan rehabilitasi medis;
  - f. pelayanan darah;
  - g. pelayanan farmasi;
  - h. pelayanan gizi;
  - i. pelayanan *laundry* dan sterilisasi;
  - j. pemulasaraan jenazah; dan
  - k. pelayanan penunjang medis lainnya.

#### Pasal 79

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pemeriksaan patologi klinik;
  - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
  - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. pelayanan rehabilitasi medis;
  - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
  - c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2)

huruf g terdiri atas:

- a. pelayanan farmasi klinis; dan
  - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf j terdiri atas:
- a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
  - b. konservasi jenazah;
  - c. bedah mayat; dan
  - d. pelayanan lainnya.

Paragraf 3  
Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 80

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan tarif terdiri atas:
  - a. kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - b. kegiatan penelitian; dan
  - c. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. magang;
  - b. orientasi;
  - c. studi banding;
  - d. praktek lapangan; dan
  - e. kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penelitian kesehatan; dan
  - b. penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kegiatan:
  - a. sewa lahan/ruang;
  - b. parkir;
  - c. kantin;
  - d. hostel; dan
  - e. kerja sama operasional.
- (5) Jenis kegiatan non pelayanan baru selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4  
Komponen Tarif

Pasal 81

- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 meliputi:
  - a. komponen jasa sarana; dan
  - b. komponen jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. jasa medis;
  - b. jasa keperawatan;
  - c. jasa tenaga kesehatan lain; dan
  - d. jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

Pasal 82

Tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pola Perhitungan Tarif

Pasal 83

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan Rumah Sakit.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan:
  - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan;

- d. kepatutan; dan
- e. kompetisi yang sehat.

#### Pasal 84

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa sarana umum;
  - b. jasa sarana tindakan medis;
  - c. jasa sarana penunjang medis; dan
  - d. jasa pelayanan medis dan penunjang medis.

#### Pasal 85

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (2) Tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rawat siang hari (*day care*);
  - b. rawat sehari (*one day care*);
  - c. rawat intensive;
  - d. perawatan di kamar operasi;
  - e. perawatan di kamar bersalin; dan
  - f. perawatan di kamar tindakan lainnya.
- (3) Rawat siang hari (*day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai 12 (dua belas) jam.
- (4) Rawat sehari (*one day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari.

#### Pasal 86

- (1) Tarif pelayanan rawat inap meliputi:
  - a. jasa sarana akomodasi ruang perawatan;

- b. jasa sarana akomodasi rawat siang hari (*day care*);
  - c. jasa sarana akomodasi rawat sehari (*one day care*);
  - d. jasa sarana akomodasi rawat intensive;
  - e. jasa sarana akomodasi kamar operasi;
  - f. jasa sarana akomodasi kamar bersalin;
  - g. jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;
  - h. jasa sarana tindakan medis;
  - i. jasa sarana penunjang medis; dan
  - j. jasa pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 87

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

#### Pasal 88

- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau cacat.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa sarana umum;
  - b. jasa sarana tindakan medis;
  - c. jasa sarana penunjang medis; dan
  - d. jasa pelayanan medis dan penunjang medis.

**BAB VII**  
**PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

Bagian Kesatu  
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 89

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah,diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:
  - a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang disetujui pemberi hibah.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengadaan Barang  
dan/atau Jasa

Pasal 90

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga  
Metode Pengadaan Barang/Jasa  
Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 91

- (1) Pengadaan barang/jasa Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a. jenjang nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung dengan bukti pembelian;
  - b. jenjang nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) metode pengadaan langsung dengan bukti perjanjian berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK);
  - c. jenjang nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung bukti perjanjian berupa Kontrak Kerja;
  - d. jenjang nilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana dengan kontrak kerja; dan
  - e. jenjang nilai di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum dengan kontrak kerja.
- (2) Dalam penetapan penyedia barangdan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh direktur.
- (3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Barang

Pasal 92

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.



**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 93

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 124 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 13 Januari 2021  
**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

ttd.

**M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 13 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

ttd.

**ABDUL HAYAT**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,  
  
**MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19730914 200003 1 005

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

.....<sup>2</sup>

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)**

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD..... Triwulan .....Tahun..... sebesar Rp..... (.....), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, **adalah tanggung jawab kami.**

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD.....

.....20....<sup>3</sup>

Pemimpin BLUD, .....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP .....<sup>4</sup>

**Keterangan:**

- <sup>1</sup> diisi nama Provinsi.
- <sup>2</sup> diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- <sup>3</sup> diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan tanggung jawab dibuat dibuat.
- <sup>4</sup> diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

ttd.

**M. NURDIN ABDULLAH**